



TELAAHAN ATAS ARAH KEBIJAKAN FISKAL DALAM KEM-PPKF 2024



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Penulis:

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP.

Rendy Alvaro, S.Sos, M.E.

Rastri Paramita, S.E, M.M.

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si, M.Sc.

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.

Riza Aditya Syafri, S.Ak.

Savitri Wulandari, S.E.

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar, S.E.

Orlando Raka Bestianta, S.E.

Arjun Rizky Mahendra N., S.E.

Emilia Octavia, ST., M.Ak

Firly Nur Agustiani, S.E.

Hikmatul Fitri, SE, M.Sc.

Linia Siska Risandi, S.AP

Nova Aulia Bella, S.E.

Ollani Vabiola Bangun, S.IP, M.M.

Ricka Wardianingsih, S.E.

Deandra Chasmir, S.Ak.

**Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI
Mei 2023**

Daftar Isi

Pendidikan.....	1
Arah Kebijakan Fiskal	1
Telaahan.....	2
Kesehatan.....	7
Arah Kebijakan Fiskal	7
Telaahan.....	8
Perlindungan Sosial.....	16
Arah Kebijakan Fiskal	16
Telaahan.....	17
Infrastruktur.....	22
Arah Kebijakan Fiskal	22
Telaahan.....	23
Hilirisasi SDA	41
Arah Kebijakan Fiskal	41
Telaahan.....	42
Reformasi Birokrasi.....	51
Arah Kebijakan Fiskal	51
Telaahan.....	52
Ekonomi Hijau.....	61
Arah Kebijakan Fiskal	61
Telaahan.....	62

Pendidikan

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

- **Peningkatan akses pendidikan** melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah).
- **Penguatan kualitas ketersediaan layanan PAUD** antara lain melalui optimalisasi APBD/Dana Desa
- **Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan** terutama di daerah 3T
- **Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan** dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program Guru Penggerak dan pemberian sertifikat pendidik
- **Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja** (*link and match*), antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan
- **Peningkatan investasi di bidang pendidikan** antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi.

TELAAHAN

Dalam satu dekade terakhir, berbagai indikator akses layanan pendidikan rata-rata mengalami tren yang positif. Sebagian besar anak Indonesia telah mampu mengakses pendidikan dasar yang ditandai dengan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI/ sederajat yang mencapai 97,9% dan 80,9% untuk jenjang SMP/MT/ sederajat per tahun 2022. Dari sisi anggaran, sejak tahun 2009 Pemerintah terus berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 20% APBN untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan bahkan mencapai lebih dari Rp600 triliun pada tahun 2023. Angka tersebut mencatatkan alokasi pendidikan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Meskipun akses pendidikan telah membaik namun tidak dipungkiri pendidikan Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan antara lain:

1. Rendahnya literasi siswa Indonesia

Sejumlah asesmen internasional maupun nasional menunjukkan bahwa siswa Indonesia mengalami kemampuan dasar literasi yang rendah. Kemampuan literasi tidak hanya sekadar kemampuan untuk membaca dan menghitung, namun bagaimana seseorang dapat memahami dan menggunakan informasi dalam kegiatan sehari-hari yang produktif.

Hasil survei Program for International Students Assessment (PISA) tahun 2018 mengungkap bahwa 70% siswa di Indonesia tidak mampu sekadar menemukan gagasan utama maupun informasi penting di dalam suatu teks pendek. Hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi. 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi literasi minimum (belum mampu memahami informasi tersurat maupun tersirat). Terdapat kesenjangan kompetensi literasi antar sekolah, terutama dengan sekolah di daerah 3T.


2. Kesenjangan Akses Pendidikan Terutama Di Daerah 3T

Akses pendidikan di daerah 3T merupakan masalah multidimensi yang tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Masih tingginya persentase penduduk miskin di kawasan 3T berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu indikatornya adalah tingkat penyelesaian pendidikan yang masih rendah. Di Provinsi Papua, tingkat murid yang menyelesaikan pendidikan SMA hanya sebesar 39% dan 38,4% di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta yang telah mencapai 87%.

3. Stagnasi APK PAUD

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan anggaran penyelenggaraan pendidikan untuk memperluas layanan PAUD yang berkualitas, pendidik yang berkompetensi dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam mengikutsertakan anak dalam PAUD. Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD) dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2022 cenderung tidak mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan penurunan APK PAUD di 2021 dan 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 (Gambar 1). Oleh karena itu, **Kementerian Desa dan PDTT harus memastikan adanya peningkatan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan layanan PAUD di desa yang capaian APK PAUD-nya masih rendah.** Peningkatan penggunaan dana desa tersebut juga diperlukan karena masih terdapat 22.629 (26,85%) desa yang belum memiliki PAUD pada tahun 2021.

Gambar 1. Capaian APK PAUD (%)



Sumber: Kemendikbud, diolah.

Apabila dilihat dari distribusi APK PAUD, **peningkatan layanan PAUD tersebut sebaiknya diprioritaskan pada daerah yang APK PAUD masih di bawah 30%, yaitu Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Utara, Papua Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bali.**

Salah satu arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024 yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang salah satunya melalui penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI). Hingga tahun ajaran 2020/2021, realisasi penerapan PAUD HI masih rendah, yakni baru 52.687 dari 211.617 satuan PAUD yang sudah mengimplementasikan PAUD HI (Kementerian Pendidikan, 2021). Oleh karena itu, **pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pemetaan agar dapat mempercepat pemenuhan penerapan PAUD HI di seluruh Indonesia.**

4. Peningkatan Kualitas Guru

Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan pada lebih dari 150.000 satuan pendidikan memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan karakteristik siswa pada satuan pendidikannya. Tanpa kemampuan guru untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran, penerapan kurikulum ini akan sia-sia. Sejak tahun 2020, pemerintah telah melaksanakan program guru penggerak untuk meningkatkan kualitas guru, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. Program ini meraih animo tinggi namun terkendala dengan keterbatasan kuota yang tersedia per angkatan. Angkatan 1 sampai 3 ada 2.800 orang per angkatan dan di angkatan 4 sampai 6 ada 8.000 orang dengan target sebanyak 405 ribu guru di tahun 2024. Persentase guru tersertifikasi di berbagai jenjang sekolah di tahun 2021 juga masih bervariasi. Di tingkat PAUD, jumlah guru tersertifikasi masih rendah yaitu hanya sebesar 3,5%. Di tingkat SD, sebesar 36,7%, jenjang SMP 39,7%, jenjang SMA sebesar 42,1%, jenjang SMK sebesar 34,5% dan jenjang SLB sebesar 34,7%. Karenanya peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi maupun program guru penggerak perlu ditingkatkan.

Berdasarkan *Education 2030: Incheon Declaration*, guru perlu direkrut secara layak, berdayakan, dilatih dengan baik, dan memenuhi kualifikasi profesional untuk mengubah pendidikan. Untuk itu, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam hal meningkatkan kualitas guru, mulai dari perbaikan proses perekrutan dan seleksi, pemetaan kompetensi guru, evaluasi kurikulum pendidikan guru, jaminan pengembangan karier profesional yang berkelanjutan, mendorong upaya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar guru, serta pemberian insentif setimpal dan penghargaan untuk mendorong guru meningkatkan kualitas mereka.

5. Perkembangan Industri Teknologi Pendidikan

Transformasi digital di bidang pendidikan perlu menjadi atensi pemerintah dalam menerapkan metode pembelajaran baru yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi. Pemerintah juga perlu memperhatikan pesatnya pertumbuhan industri teknologi pendidikan (*edutech*) yang menawarkan pendidikan/kursus daring. Ketentuan mengenai kursus daring di Indonesia dimuat dalam Petunjuk Teknis Kemendikbudristek yang diterbitkan pada tahun 2018 dan belum mengatur tentang standar kualifikasi instruktur kursus daring secara komprehensif. Kemendikbud hendaknya segera mengeluarkan regulasi terkait standarisasi penyedia kursus daring untuk menjamin kualitasnya.

6. Penguatan Pendidikan Vokasi

Perkembangan revolusi industri yang terjadi saat ini, **penguatan pendidikan vokasi Indonesia perlu ditingkatkan**. Pendidikan vokasi dapat menjadi peluang untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, saat ini lulusan SMK menyumbang angka pengangguran terbesar. Rendahnya penyerapan di pasar kerja akibat ketidaksesuaian kebutuhan pasar kerja dengan keterampilan calon tenaga kerja (*link and match*) menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Ke depannya beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam peningkatan pendidikan vokasi ialah : menyesuaikan modul pengajaran yang adaptif dan keterampilan pengajar sehingga keterampilan murid sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja, ketersediaan sarana dan prasarana yang merata dan memadai, serta kerja sama dengan pasar kerja baik dalam pelatihan serta penyerapan tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui sistem informasi pasar tenaga kerja.

Kesehatan

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

- **Percepatan penurunan *stunting*** melalui penajaman lokasi dan intervensi. Penajaman lokasi difokuskan dengan pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting*. Intervensi penurunan *stunting* difokuskan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita kurus;
- **Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan.** Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan ketersediaan Puskesmas di wilayah timur Indonesia **Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan** terutama di daerah 3T
- **Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan**
- **Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi** dalam negeri
- **Penguatan program JKN.** Penguatan ini dilakukan dengan penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan. Selain itu, penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN diperkuat untuk mendukung penurunan *stunting* dan mendukung penurunan kemiskinan.

TELAAHAN

1. Percepatan penurunan stunting

Angka stunting pada tahun 2019 sebesar 27,7%, tahun 2021 sebesar 24,4%, dan tahun 2022 sebesar 21,6%. Pemerintah menetapkan target penurunan per tahun sebesar 3% untuk mencapai target 14% di tahun 2024.

Dalam mengimplementasikan upaya penurunan angka stunting tersebut, pemerintah dihadapkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: a) masih adanya perbedaan penggunaan metode pengukuran yang digunakan oleh daerah. Saat ini terdapat 3 (tiga) metode ukur prevalensi stunting, yaitu: aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dilakukan setiap bulan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dilakukan setiap tahun, dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dilakukan setiap 5 tahun; b) masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pertumbuhan anak di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau sejak dari janin sampai anak berusia dua tahun; dan c) belum terarahnya konsep dan pembagian peran pendampingan oleh tenaga pendamping dari beberapa kementerian dan lembaga terkait dengan penurunan stunting.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan : Pertama, konsistensi dalam penggunaan metode pengukuran angka stunting harus mengutamakan data *by name by address*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para stakeholder dalam menggunakan data dengan indikator yang telah ditentukan. Kedua, terdapat 2 (dua) jenis intervensi gizi yang dapat dilakukan, yakni intervensi gizi spesifik (berdampak langsung terhadap stunting) dan intervensi gizi sensitif (berdampak tidak langsung terhadap stunting).

Intervensi spesifik berkontribusi sebesar 30 persen dalam percepatan penurunan stunting, intervensi ini ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kepada Ibu sebelum masa kehamilan (Remaja Putri dan Calon Pengantin). Kegiatan ini

umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang, praktik pemberian makan yang tidak sesuai dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) dapat berpengaruh pada kejadian stunting.

Intervensi sensitif berkontribusi sebesar 70 persen dalam percepatan penurunan stunting, intervensi ini ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerjasama lintas sektor yang berdampak langsung bagi percepatan penurunan prevalensi stunting, seperti penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.

Untuk memudahkan pemantauan perkembangan dan penentuan arah intervensi, perlu dibentuk 9 (sembilan) indeks yang terdiri dari kondisi ibu dan bayi, kondisi rumah tangga, praktik menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, infeksi, akses kesehatan, air dan sanitasi, serta pendidikan. Ketiga, agar lebih terarah pembagian peran pendampingan, perlu ditetapkan lokasi prioritas yakni ditentukannya 7 (tujuh) provinsi dengan angka prevalensi stunting di atas 30% yaitu

Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sumatera Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), Sulawesi Tenggara (30,2%), Kalimantan Selatan (30%) dan Sulawesi Barat (29,8%), dan 5 (lima) provinsi dengan kasus jumlah anak stunting terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 971.792 kasus, Jawa Timur 651.708 kasus, Jawa Tengah 508.618 kasus, Sumatera Utara 347.437 kasus dan Banten 265.158 kasus.

2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan

Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mengingat pentingnya peran Puskesmas tersebut maka salah satu kebijakan

makro tahun 2024 adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya promotif, dan preventif di Puskesmas.

Pada tahun 2022 jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Indonesia sebanyak 10.374 unit terdiri dari Puskesmas yang memiliki layanan rawat inap sebanyak 4.302 unit dan Puskesmas yang tidak punya rawat inap sebanyak 6.072 unit. Angka ini bertambah 82 unit dari tahun 2021 yang sebanyak 10.292 unit. Meski jumlah Puskesmas mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun perlu sejumlah perbaikan, antara lain: **a)** Masih terdapat Puskesmas tanpa dokter di wilayah timur, seperti tahun 2020 provinsi Papua (48,2%), Papua Barat (42,1%), dan Maluku (23,5%). Adapun target persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan di tahun 2024 adalah sebesar 83%; **b)** akses yang terbatas karena kondisi geografis yang sulit dijangkau; dan **c)** kualitas pelayanan yang masih kurang yang disebabkan fasilitas dan peralatan medis di beberapa Puskesmas daerah timur Indonesia tidak lengkap yang mempengaruhi diagnosis, pemantauan, dan kondisi kesehatan pasien.

Pemerintah perlu memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, diantaranya: **pertama**, melakukan peningkatan kapasitas dan pemerataan ketersebaran tenaga kesehatan, pemberian bantuan biaya pendidikan dengan skema wajib penempatan, dan afirmasi pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan kepulauan khususnya di wilayah timur Indonesia. **Kedua**, pembangunan infrastruktur untuk akses ke Puskesmas, dan pemanfaatan teknologi serta telemedicine untuk membantu mengatasi masyarakat yang berada di wilayah terpencil; dan **ketiga**, untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan pengadaan peralatan medis, maka Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mengalokasikan anggaran dan bekerjasama dengan mitra internasional, organisasi non-pemerintah, dan lembaga donor untuk pengadaan peralatan medis sebagai penunjang kegiatan operasional di Puskesmas.

3. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan

Indonesia masih mengalami masalah produksi dan distribusi tenaga kesehatan, yaitu : **pertama** Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023, menyebutkan bahwa 6,27 persen atau sebanyak 650 puskesmas belum memiliki dokter, 51,85 persen atau 5.354 belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan lengkap, serta 24,69 persen atau 170 RSUD kabupaten/kota belum terpenuhi 7 pelayanan dokter spesialis. Dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan Rp3,8 triliun (4,4 persen) untuk transformasi SDM Kesehatan dari total anggaran Kemenkes tahun 2023 yang sebesar Rp178,7triliun. **Kedua**, rasio dokter Indonesia sebesar 0,58/1.000 penduduk sedangkan rasio dokter spesialis 0,15/1,000 penduduk. Rasio tersebut masih di bawah standar WHO yaitu 1/1.000 penduduk. **Ketiga**, adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan medis di wilayah Indonesia Timur, Kepulauan dan daerah-daerah terpencil. Padahal di beberapa wilayah lain berlebih. Rendahnya retensi tenaga medis dan kesehatan di sejumlah daerah akibat ketidakjelasan skema intensif, keamanan, kemudahan akses hingga pola karier menjadikan masalah pemerataan distribusi dokter semakin pelik. Selain itu, pemerintah juga belum secara jelas menunjukkan pemetaan jumlah kebutuhan dan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga medis dan kesehatan, peningkatan kurikulum pendidikan, memperkuat program magang dan pelatihan praktis serta memberikan kesempatan tenaga kesehatan untuk mengikuti program pengembangan profesional. Pemerintah juga dapat mengantisipasi kekurangan tenaga medis dan Kesehatan melalui interkoneksi lintas sektor. Selain itu, pemerintah perlu penguatan distribusi tenaga kesehatan melalui pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah sehingga dapat mengidentifikasi ketimpangan dalam distribusi tenaga kesehatan; memberikan insentif seperti beasiswa, tunjangan,

dan kesempatan pengembangan karir di daerah yang kurang terlayani dapat mendorong tenaga kesehatan untuk bekerja di wilayah-wilayah tersebut; dan memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan distribusi tenaga kesehatan, termasuk melalui program sukarelawan. Pemerintah juga perlu mengatasi ketimpangan distribusi sarana alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas agar tenaga kesehatan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kesehatan secara tepat dan aman.

4. Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri

Masih banyak tantangan teknologi kesehatan digital di Indonesia, salah satunya terkait dengan data kesehatan yang masih terfragmentasi. Ada lebih dari 80% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini belum tersentuh teknologi digital, serta data yang terfragmentasi dan tersebar di ratusan aplikasi kesehatan sangat bervariasi dan tidak terstandar. Tercatat setidaknya ada 400 lebih aplikasi pemerintah sektor kesehatan yang dibuat oleh berbagai satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak swasta, dengan data yang tidak terintegrasi dan tidak terstandar. Hal ini yang kemudian berdampak pada tidak maksimalnya pemerintah dalam menyajikan data dan informasi. Pemerintah telah menganggarkan sebanyak Rp500 miliar untuk transformasi teknologi Kesehatan atau sekitar 0,5 persen dari total anggaran Kemenkes tahun 2023 sebesar Rp178,7 triliun.

Di sisi lain, saat ini kondisi sektor farmasi dan alkes masih bergantung pada impor secara signifikan. Sebanyak 90% bahan baku obat untuk produksi farmasi lokal masih diimpor, 88% transaksi alat kesehatan tahun 2019-2020 di e-katalog merupakan produk impor. Alokasi 0,2% total GDP untuk penelitian dan pengembangan masih terbilang rendah jika dibandingkan USA (2.8%) bahkan Singapura (1.9%), dan pelaksanaan uji klinik di Indonesia 7,6% dari total uji

klinik di negara ASEAN. Sedangkan jumlah uji klinik yang dilakukan di Indonesia (787) lebih rendah dari Thailand (3.053) dan Singapura (2.893).

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan penguatan teknologi kesehatan melalui peningkatan teknologi kesehatan dengan inovasi pengembangan perangkat medis, seperti alat diagnostik yang canggih, sistem informasi kesehatan, *telemedicine*, dan aplikasi mobile kesehatan, yang dapat memperbaiki pelayanan kesehatan, diagnosis penyakit, dan pengelolaan data medis; meningkatkan efisiensi sistem kesehatan, misalnya penggunaan rekam medis elektronik untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat akses informasi pasien, serta sistem informasi kesehatan terpadu untuk berbagi data antara lembaga Kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu penguatan kemandirian farmasi melalui pengembangan industri farmasi dalam negeri yang dapat meningkatkan keberlanjutan pasokan obat; penyediaan obat yang terjangkau dengan memproduksi obat di dalam negeri; mendorong inovasi farmasi, adanya industri farmasi yang kuat akan ada dorongan untuk penelitian dan pengembangan obat baru, produksi generik, dan penggunaan teknologi mutakhir dalam pembuatan obat.

5. Penguatan program JKN

Tahun 2019 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 83,61%, tahun 2022 bertambah menjadi 91,77%, dan ditargetkan 98% pada tahun 2024. Hingga Oktober 2021, data peserta penerima bantuan iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95,06 juta jiwa dari kuota yang tersedia sebanyak 96,8 juta jiwa (Kompas, 2021).

Penelitian Smeru terkait pada November 2022 terkait “Kajian Dampak Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu” menyimpulkan bahwa meskipun peserta JKN PBI pada penduduk miskin terus meningkat,

namun distribusinya berdasarkan wilayah dan usia masih mengalami ketimpangan. Selain itu, masih rendahnya kepesertaan JKN PBI pada balita dari rumah tangga miskin menyebabkan rentannya rumah tangga miskin dengan balita menunda pemeriksaan balita yang sakit maupun mengeluarkan biaya yang besar ketika mengakses fasilitas kesehatan. Walaupun regulasi mengenai kepesertaan bayi baru lahir dari rumah tangga miskin sudah dibuat, namun belum efektifnya implementasi di lapangan mengakibatkan kepesertaan JKN yang rendah pada kelompok umur ini. Dari sisi perlindungan sosial ditemukan bahwa kepesertaan rumah tangga miskin dalam program JKN mampu menurunkan beban *out-of-pocket*/OOP (biaya tambahan) dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang tidak tercakup dalam program JKN. Biaya tambahan ini berupa biaya tambahan non medis seperti biaya transportasi dan biaya akomodasi.

Terkait dengan PBI JKN, permasalahan yang dihadapi antara lain : pertama, sinkronisasi data PBI JKN dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang secara berkala diperbarui oleh Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima PBI JKN, dan kedua, terdapat data yang tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil), karena data tersebut kemungkinan besar sudah tidak akurat, karena terdapat beberapa data ganda, bahkan terdapat data dengan NIK yang penduduknya sudah meninggal.

Selain upaya dalam mengatasi permasalahan JKN, adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada PBI JKN dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan, antara lain: pertama, meningkatkan penerimaan iuran BPJS Kesehatan dengan mengevaluasi kembali tarif iuran yang dikenakan kepada peserta, evaluasi ini perlu dipertimbangkan dengan memastikan tarif yang dikenakan tidak memberatkan peserta yang berpenghasilan rendah; dan kedua, untuk mendapatkan data akurat penerima PBI JKN, perlu dilakukan verifikasi data secara berkala yang meliputi identitas, status

kepesertaan dan data pendukung lainnya; melakukan sinkronisasi data peserta PBI JKN dengan basis data penerima bantuan sosial lainnya, dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data; dan melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk mengidentifikasi perubahan status penerima, seperti perubahan pendapatan atau perubahan keadaan keluarga. Beberapa hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program PBI JKN serta memastikan manfaat kesehatan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perlindungan Sosial

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

- **Melanjutkan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam** penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya. Regsosek diharapkan sudah mulai dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pensasaraa bansos. Selain itu, digitalisasi penyaluran manfaat terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan.
- **Mendorong konvergensi atau komplementaritas antar program perlinsos** dengan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan menerima berbagai jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi LPG dan lainnya) sesuai dengan komponen eligibilitasnya.
- **Perbaikan desain dan kualitas** implementasi program perlinsos.
- **Penguatan perlinsos sepanjang hayat** untukantisipasi aging populasi dan krisis di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, penjajakan matching contribution pensiun untuk pekerja informal mikro dan pembangunan perlindungan sosial adaptif termasuk protokolnya dalam kondisi krisis.
- **Penguatan graduasi dari kemiskinan** melalui program pemberdayaan antara lain, program Ultra Mikro, KUR, program Prakerja, dan pelatihan di BLK.

TELAAHAN

- Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan salah satu reformasi dalam sistem perlindungan sosial dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang dilakukan sejak 2021.

Pertama, Kementerian Sosial perlu melakukan sinergitas dengan Kementerian Dalam Negeri guna mengurai *bottleneck* terkait kedisiplinan pemerintah daerah dalam memperbarui DTKS. Dengan demikian DTKS akan terus *update* mengenai data calon penerima manfaat. **Kedua,** guna meningkatkan komitmen dan sinergitas antar Lembaga perlu dibuat aturan yang bersifat mengikat agar pihak terkait menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian maka kementerian Lembaga terkait akan dapat menyalurkan bantuan sosial dengan tepat sasaran. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif menandakan bahwa pemerintah mulai mendorong perluasan akses layanan keuangan formal termasuk untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Di samping itu dorongan SNKI tersebut dinyatakan melalui PP tersebut bahwa pembayaran bantuan sosial harus disalurkan melalui bank-bank milik negara.

Digitalisasi penyaluran manfaat telah dilakukan pemerintah sebagai bentuk dari modernisasi penyaluran perlinsos melalui kanal *digital platform* dengan memanfaatkan teknologi QRIS dan *biometric* yang telah terintegrasi dengan data NIK.

Digitalisasi penyaluran bansos dirasa lebih efektif dan efisien, hal tersebut didukung dengan hasil riset MSC pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa 98% KPN lebih memilih penyaluran bantuan secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera.

- Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai

program antara lain (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi LPG dan lainnya). Demikian, akselerasi reformasi perlinsos akan diawali melalui pembentukan Perpres Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sebagai penguat dasar hukum arah reformasi perlindungan sosial. Perpres Perlindungan Sosial akan secara komprehensif menjadi payung hukum bagi inisiasi perbaikan data penerima manfaat (pembentukan Regsosek), peningkatan sinergi antar program, perbaikan skema penyaluran bantuan berbasis digital termasuk di dalamnya mengatur tentang skema inovasi pendanaan perlinsos agar tercipta sistem perlinsos yang adaptif dan sepanjang hayat.

Ke depannya, reformasi perlinsos diharapkan dapat berperan optimal sebagai *automatic stabilizer* dalam menghadapi krisis dan menjaga seluruh lapisan masyarakat dari kerentanan sosial.

- Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah melakukan penyesuaian program reguler perlinsos melalui perbaikan desain serta kualitas implementasi program perlinsos untuk membantu keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak. Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 pemerintah menambah beberapa program perlinsos baru, baik berupa pemberian bantuan dalam bentuk tunai maupun beras.

Dalam melakukan perbaikan aspek desain dan aspek kualitas program perlinsos di tahun 2024 masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, salah satunya yaitu masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos, subsidi, dan program bansos dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial menjadi fokus utama Kementerian Sosial (Kemensos) dalam perbaikan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Berbagai upaya dan inovasi dilaksanakan untuk mendukung tersedianya data yang berkualitas, di antaranya dengan melakukan pemadanan data dengan Ditjen Dukcapil, *cleansing* data ganda, transparansi data serta pelibatan perguruan tinggi *sebagai quality assurance*

yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas yang diterapkan dapat menghasilkan spesifikasi yang telah ditentukan. Diharapkan Pemerintah dapat segera merespons secara cepat dan tepat permasalahan tersebut.

- Perlinsos sepanjang hayat merupakan salah satu reformasi di bidang perlinsos. Perlinsos sepanjang hayat diberikan kepada masyarakat rentan di setiap tahapan usia, sejak dalam usia 0 tahun, anak, dewasa sampai lansia; dan kelompok penyandang disabilitas. Pada tahun 2024, penguatan perlinsos sepanjang hayat masih menjadi salah satu prioritas pembangunan untukantisipasi *aging population* dan krisis di masa mendatang. Keberhasilan pelaksanaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan di lapangan. Percepatan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran pemda terutama dalam mendeteksi dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Sementara ketepatan penyaluran bantuan sosial menjadi hal krusial yang harus terus diperbaiki. Ketepatan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan melalui proses *updating* data di lapangan, pembersihan data penerima bantuan yang tidak valid, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan geospasial, *monitoring* pergerakan data penerima bantuan yang sangat dinamis secara rutin, dan sebagainya.
- Reformasi perlindungan sosial lainnya adalah pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Gagasan PSA direalisasikan melalui Peta Jalan PSA yang sudah disusun pada tahun 2019.

PSA bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan memperkuat ketahanan individu, rumah tangga, dan komunitas terhadap risiko sosial ekonomi akibat bahaya alam dan perubahan iklim. PSA mencakup unsur-unsur utama dari perlindungan

sosial, pengelolaan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim dan penguatan antar unsur-unsur utama tersebut.

Reformasi perlintas melalui perlintas sepanjang hayat dan PSA menjadi penting dalam meningkatkan kualitas program perlintas guna menjaga APBN. Untuk itu, Kementerian Sosial perlu segera meningkatkan kualitas program perlintas melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

- Pada tahun 2024 penguatan graduasi kemiskinan melalui sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan seperti program Ultra Mikro, KUR, program Prakerja, dan pelatihan di BLK masih menjadi agenda prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini penting agar penerima bansos dapat terjaga bahkan meningkat pendapatannya sehingga tidak hanya keluar dari kemiskinan namun juga terbebas dari kelompok rentan miskin. Pada tahun 2024 hal ini masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan di antaranya yaitu belum tersinergi dengan baik fragmentasi antar program perlintas dan pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur. Untuk itu, Kementerian Sosial bersama K/L terkait lainnya perlu menetapkan kebijakan program pemberdayaan yang tepat yang mampu berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program perlintas guna penurunan kemiskinan.
- Dalam pelaksanaan program Ultra Mikro dan KUR masih ditemukan berbagai kendala yang pada akhirnya menghambat efektivitas dan kecepatan pencapaian tujuan dari program-program tersebut. Misalnya pada program KUR, di mana penyalurannya masih didominasi oleh bank BUMN dan penambahan jumlah rekening kredit UMKM masih di bawah 2 juta rekening per tahun (Haryanti, 2021). Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keterlibatan perbankan swasta dalam mengakselerasi pencapaian tujuan KUR masih sangat minim. Kemudian, penambahan rekening yang masih di bawah 2 juta per tahun juga merupakan indikasi mayoritas debitur KUR merupakan nasabah atau

debitur lama yang berpindah produk kredit, dari kredit komersial perbankan biasa menjadi KUR.

Dengan kondisi seperti ini, maka tujuan KUR dalam mengakselerasi inklusi keuangan (khususnya bagi pelaku UMKM) masih belum tercapai secara optimal. Selain itu, kendala lain adalah prosedur *monitoring* dan evaluasi (monev) dari program pemerintah juga belum maksimal hingga saat ini, termasuk KUR dan pembiayaan permodalan lainnya (Haryanti, 2021; TNP2K, 2021).

Selain itu, terdapat kendala masih minimnya informasi yang dimiliki pelaku UMKM terkait berbagai program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, serta masih rendahnya kemampuan administratif pelaku UMKM, khususnya mikro, dalam proses pengurusan pembiayaan kredit. Kendala pembiayaan/permodalan ini merupakan masalah klasik yang dihadapi pelaku UMKM. Berbagai program pemberdayaan bagi UMKM tersebar pada 19 K/L, untuk itu perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, serta *monitoring* dan evaluasi sebagai acuan agar kebijakan bagi UMKM ke depan lebih tepat dan efektif.



Infrastruktur


ARAH KEBIJAKAN FISKAL

- Melanjutkan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti infrastruktur TIK, energi, konektivitas dan pangan
- Meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, dan sanitasi
- Membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim
- Penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA

TELAAHAN

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pembangunan infrastruktur menunjukkan tren meningkat namun masih terdapat *infrastructure gap* antarwilayah. Hal ini tercermin dari berbagai capaian indeks seperti World Competitiveness Index, Logistic Performance Index, dan Digital Performance Index. Meskipun skor Indonesia menunjukkan peningkatan, namun masalah kesenjangan antardaerah masih menjadi tantangan besar karena fokus pembangunan infrastruktur yang belum merata, khususnya terkait TIK. Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki indeks daya saing digital di jajaran teratas. Kemudian sebagian besar provinsi di Pulau Sumatra dan Kalimantan memiliki daya saing menengah, sedangkan provinsi di Indonesia Timur jamak berada di jajaran terbawah. Hal ini berpengaruh pada makin tingginya kesenjangan produktivitas masyarakat antar daerah yang selanjutnya turut berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi hanya di wilayah-wilayah tertentu.


Gambar 2. Indeks Daya Saing Digital Provinsi di Indonesia Tahun 2023



Sumber: East Ventures (2023)

Penyediaan infrastruktur energi merupakan faktor penting untuk mendukung pemanfaatan energi dalam perekonomian. Terlebih lagi saat ini Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi karbon dengan meningkatkan target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) menjadi 32% atau setara 912 juta ton CO₂ dimana target sebelumnya hanya mencapai 29% atau setara 835 juta ton CO₂. Disamping target E-NDC, terdapat upaya Indonesia mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060, diantaranya melalui konversi BBM ke LNG, penggunaan kompor listrik, pemanfaatan *biofuel* sebagai pengganti BBM serta mengakselerasi *rooftop solar panel* (ESDM, 2022).

Gambar 3. Peta Jalan Transisi Energi & Strategi Menuju Net Zero Emission 2060 Sektor Energi



Sumber: ESDM, 2023

Berdasarkan peta jalan tersebut, akan mendorong penyediaan *supply* energi yang lebih ramah lingkungan, di mana untuk penyediaan *supply* tersebut membutuhkan ketersediaan infrastruktur. Sedangkan pemanfaatan energi bersih dari sisi *demand* juga membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur seperti membangun jaringan gas bumi yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga maupun industri, membangun industri kendaraan listrik, dan penerapan hidrogen untuk transportasi. Bentuk dukungan dari sektor energi lainnya terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, antara lain pengembangan energi baru

terbarukan dan konversi energi (EBTKE) dan rencana hilirisasi mineral. Berdasarkan *Green Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)*, pengembangan EBT akan menghasilkan total investasi sekitar USD55,18 miliar dengan membuka lapangan kerja baru sebesar 281,566 serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 89 juta ton CO₂. Sedangkan hilirisasi mineral dapat mendukung antara lain transisi energi dan bahan baku substitusi impor bagi industri dalam negeri. Bentuk dukungan hilirisasi mineral terhadap transisi energi berupa pemanfaatan nikel, *cobalt*, *rare earth element* dan uranium yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik (solar, bayu, dan nuklir). Sedangkan Zirconium, Chromium, Magnesium, *Copper*, dan Aluminium dapat digunakan sebagai transmisi dan distribusi dalam transisi energi.

Kebutuhan anggaran infrastruktur EBTKE dan hilirisasi mineral yang besar membutuhkan dukungan pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Bentuk dukungan pihak swasta untuk mengoptimalkan implementasi EBTKE, antara lain: *pertama*, pengembangan EBTKE, berupa: pembangunan, pemeliharaan, dan pemindahan infrastruktur EBTKE; *Kedua*, modernisasi dan ekspansi jaringan listrik; *Ketiga*, aplikasi konservasi serta efisiensi energi; *Keempat*, melakukan transfer teknologi pemanfaatan energi baru, penyimpanan dan *carbon capture*; Dan *kelima*, komersialisasi serta *upscaling* untuk penelitian di sub-sektor EBTKE.

Terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam membangun infrastruktur energi dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, antara lain:

- a) Tantangan Regulasi. Belum ada payung hukum dalam tataran undang-undang yang mendukung pelaksanaan peta jalan pembangunan EBTKE. Payung hukum yang jelas akan mendorong kepastian berinvestasi di sektor energi terutama pembangunan infrastruktur energi yang ramah lingkungan.
- b) Tantangan Finansial. Berdasarkan kajian Maulidia dkk (2019), untuk mencapai target 23% bauran energi di Indonesia pada tahun 2024

yang berasal dari *renewable energy* membutuhkan pembangunan minimal 45,2 GW pembangkit listrik. Untuk membiayai pembangunan pembangkit tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp1.600 triliun, dimana sebesar 47% anggaran tersebut harus berasal dari investasi swasta. Sedangkan perkembangan tingkat suku saat ini masih cenderung tinggi, kondisi ini menyebabkan *cost of capital* menjadi mahal. Sedangkan kebijakan subsidi skala besar masih diberikan kepada energi berbasis fosil dibandingkan *renewable energy*.

- c) Tantangan Politik. Pada tahun 2024 Indonesia memasuki tahun politik, di mana akan memengaruhi kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pada tahun politik memiliki kecenderungan konsistensi implementasi kebijakan terganggu akibat kepentingan elektorat. Salah satu contoh dari *time consistency problem*, yaitu ketika pelaksanaan kebijakan penyesuaian tarif listrik yang fleksibel pada periode 2014-2017. Seharusnya kebijakan tarif listrik akan disesuaikan 3 bulan sekali dengan perkembangan harga minyak dunia, inflasi serta nilai tukar. Namun, pelaksanaan kebijakan ini terhenti di tahun 2018 dan 2019 yang disebabkan oleh kepentingan menjaga popularitas pemerintah menjelang pemilu 2019 (Ordonez, 2022). Apabila kebijakan tarif listrik tetap dilaksanakan fleksibel, maka mampu menjadi insentif untuk beralih ke *renewable energy*, sebab kebijakan ini dapat memangkas ketimpangan selisih harga antara energi fosil dengan *renewable energy*.
- d) Tantangan Kebijakan. Masih ditemukan inkonsistensi dalam membuat kebijakan pro *renewable energy* di Indonesia. Menurut Ordonez (2022), kebijakan pro *renewable energy* yang dirintis pada tahun 2014 hingga 2016 oleh Kementerian ESDM, seperti pendirian satgas P2EBT, *renewable energy* menggunakan skema *feed in tariff* (FIT), mendirikan *center of excellence* untuk energi bersih, pendirian Dana Keamanan Energi (DKE) hingga program Indonesia Terang dihentikan ketika terjadi penggantian menteri dari Sudirman Said ke Ignasius Jonan. Sedangkan untuk membangun *renewable energy* sangat membutuhkan konsistensi kebijakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka untuk membangun infrastruktur energi dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, maka dibutuhkan regulasi yang komprehensif, tidak multitafsir, dan diimplementasikan dengan baik. Kepastian hukum menjadi salah satu modal awal untuk membangun iklim investasi yang kondusif yang mampu menarik investasi untuk berinvestasi di infrastruktur energi. Terkait permasalahan finansial, pemerintah perlu segera mengevaluasi ulang terkait insentif fiskal maupun non fiskal yang mampu menarik investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Insentif fiskal untuk *renewable energy* sebaiknya lebih besar dibandingkan insentif yang diberikan ke energi fosil, sehingga dapat menekan *cost* yang dikeluarkan oleh investor dalam membangun infrastruktur energi. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak atau subsidi bunga dengan periode tertentu disesuaikan dengan kondisi perkembangan makroekonomi global maupun dalam negeri.

Terkait menghadapi tahun politik, sebaiknya DPR tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program atau pelaksanaan keuangan negara lebih intensif agar kebijakan yang menguntungkan masyarakat dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, pengawasan dari komunitas atau masyarakat juga sebaiknya ditingkat terutama terhadap kebijakan-kebijakan krusial yang tiba-tiba dihentikan pelaksanaannya meskipun bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan untuk menghadapi tantangan kebijakan, sebaiknya pemerintah membuat peta jalan pembangunan infrastruktur energi yang sejalan dengan peta jalan *renewable energy*. Peta jalan pembangunan infrastruktur energi sebaiknya dibuat secara tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang, serta mencantumkan ketentuan bagi setiap kepala negara terpilih wajib mengikuti dan merealisasikan pembangunan infrastruktur energi tersebut. Selain ketentuan kewajiban menjalankan pembangunan tersebut, sebaiknya dalam peta jalan pembangunan infrastruktur energi juga mencantumkan rincian program atau rincian teknisnya untuk memudahkan kepala negara yang baru untuk melanjutkan pembangunan

tersebut. Selain menyusun rincian program atau teknis pelaksanaan peta jalan tersebut, sebaiknya dibuatkan *timeline* target pencapaian serta kewajiban untuk melakukan *progress report* setiap triwulan dan tahunan terhadap pelaksanaan peta jalan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengabaian kewajiban dalam membangun infrastruktur energi yang sesuai dengan peta jalan.

Infrastruktur konektivitas harus lebih fokus pada peningkatan konektivitas kabupaten/kota. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan perekonomian suatu negara adalah konektivitas antara wilayah. Dengan membaiknya konektivitas, efisiensi dari suatu produksi barang atau jasa akan lebih efisien. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pemerintah telah menetapkan 9 (Sembilan) sasaran/indikator peningkatan konektivitas wilayah. Dari kesembilan sasaran tersebut, kemantapan jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada tahun 2024, persentase kondisi mantap jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara berurutan ditargetkan sebesar 95%, 74%, dan 64%. Pencapaian target tersebut tentunya harus mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Perkembangan kondisi kemantapan jalan nasional dan provinsi cenderung menunjukkan tren peningkatan, yakni meningkat dari 91% dan 68% pada tahun 2020 menjadi 92% dan 72% di tahun 2022. Namun, kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota menunjukkan penurunan, dari 67% tahun 2021 menjadi 60% tahun 2022. Lebih ironis, jumlah kabupaten/kota dengan kemantapan jalan di bawah rata-rata nasional sangat mendominasi, yaitu sebesar 57,58%. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2024 harus lebih fokus pada peningkatan konektivitas kabupaten/kota. Fokus ini dibutuhkan karena sumber-sumber produksi suatu komoditas baik pertanian maupun non-pertanian secara demografi berada di kabupaten/kota. Selain itu, upaya mengarusutamakan peningkatan konektivitas kabupaten/kota tersebut juga harus dibarengi dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat

antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa dan PDTT. Kementerian Desa dan PDTT juga harus memastikan pembangunan jalan desa melalui dana desa harus diintegrasikan dengan jalur peningkatan konektivitas dari perdesaan sebagai wilayah *hinterland* (sentra produksi) ke pusat ekonomi kabupaten/kota. Sedangkan Kementerian Perhubungan, harus memastikan ketersediaan moda transportasi yang terintegrasi guna memastikan aliran distribusi berjalan dengan optimal, baik interwilayah maupun antarwilayah.

Memprioritaskan peningkatan sanitasi layak pada daerah yang masih dibawah target nasional. Dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan target hunian dengan akses sanitasi layak sebesar 90% pada tahun 2024. Namun, dalam RKP tahun 2024 ditargetkan sebesar 85% untuk tahun 2023 dan 86% untuk tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase hunian dengan akses sanitasi layak selama periode 2018-2022 menunjukkan tren peningkatan, kecuali Papua Barat yang mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 69,27% dan meningkat menjadi 80,92% di tahun 2022. Namun, peningkatan selama periode 2020-2022 relatif stagnan, yakni hanya berkisar rata-rata 80,24%. Per tahun 2022, daerah yang telah mencapai target sanitasi layak sebesar 90% baru terdapat 6 daerah yaitu Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta. Sedangkan 28 daerah lainnya masih di bawah target nasional. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan upaya yang lebih inovatif guna dapat mencapai target sanitasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Salah satu upaya tersebut yaitu menentukan skala prioritas dengan memprioritaskan peningkatan sanitasi layak pada daerah yang masih di bawah target nasional, khususnya daerah dengan sanitasi layak masih kurang dari 80% (Tabel 1).

Tabel 1. Persentase Sanitasi kurang dari 80%, Tahun 2022

Provinsi	Persentase Sanitasi Layak
Papua	40,34
Sumatera Barat	69,27
Papua Barat	73,52
Nusa Tenggara Timur	73,70
Jawa Barat	74,02
Kalimantan Tengah	74,33
Sulawesi Tengah	75,01
Maluku	76,47
Kalimantan Barat	77,41
Aceh	77,48
Sumatera Selatan	78,62
Sulawesi Barat	78,88
Maluku Utara	79,39
Jambi	79,54
Bengkulu	79,58

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah.

Memprioritaskan peningkatan hunian dengan air minum layak pada daerah yang masih di bawah target nasional. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target hunian dengan air minum layak sebesar 100% pada tahun 2024. Namun, dalam RKP tahun 2024 ditargetkan sebesar 92,17% untuk tahun 2023 dan 92,76% untuk tahun 2024. Perkembangan hunian dengan air minum layak menunjukkan tren peningkatan, dari 90,21% di tahun 2020 menjadi 91,05% di tahun 2022. Namun, pencapaian tersebut masih terpaut jauh dengan target di tahun 2024. Tidak hanya itu saja, distribusi pencapaiannya juga masih relatif tidak merata atau ada deviasi yang cukup lebar antardaerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan pada daerah yang persentasenya masih di bawah rata-rata nasional, lebih khususnya pada daerah yang kurang dari 80% (Tabel 2).

Tabel 2. Hunian dengan Air Minum Layak Kurang dari 80%,
Tahun 2022

Provinsi	Persentase Air Minum Layak
Papua	65,39
Bengkulu	73,07
Kalimantan Selatan	76,18
Kalimantan Tengah	77,01
Sulawesi Barat	78,98
Jambi	79,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah.

Pemerintah perlu menyusun skala prioritas hunian yang layak dan terjangkau. Dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan target rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 70% pada tahun 2024. Berdasarkan data BPS, persentase hunian yang layak dan terjangkau cenderung stagnan berkisar 60,36% atau meningkat sebesar rata-rata 0,56% selama periode 2020-2022. Padahal, hunian layak pada tahun 2020 mampu meningkat sebesar 3,03%. Relatif stagnannya perkembangan hunian layak dan terjangkau tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Untuk dapat meningkatkan persentase hunian layak, maka pemerintah perlu menyusun skala prioritas yang memprioritaskan pembangunan pada daerah dengan persentase kurang dari 50% (Tabel 3).

Tabel.3 Persentase Hunian yang Layak Kurang dari 50%, Tahun 2022

Provinsi	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau
Papua	27,28
Kepulauan Bangka Belitung	30,79
DKI Jakarta	36,23
Nusa Tenggara Timur	41,80
Kepulauan Riau	46,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah.


Pembangunan infrastruktur pangan diprioritaskan untuk penyediaan atau peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi dengan memperkuat sinergitas Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian. Irigasi ini memiliki peran utama dalam produksi komoditas pangan, khususnya beras. Dalam RKP tahun 2024, pemerintah menetapkan target untuk persentase luas sawah beririgasi sebesar 68,6% di tahun 2023 dan 68,79% di tahun 2024, serta luas daerah irigasi yang dimodernisasi sebesar 11.956 hektar di tahun 2023 dan 11.956 hektar di tahun 2024. Prioritas pemerintah dalam pembangunan irigasi ini menjadi penting mengingat terdapat beberapa persoalan yang dihadapi komoditas pangan dan konsumsi pangan, antara lain: Luas lahan sawah yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 10,66 juta hektar tahun 2020 menjadi 10,45 juta hektar tahun 2022; Produktivitas yang cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir yaitu berkisar 52,26-52,38 kuintal per hektar; Perkembangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan selama periode 2017-2022 menunjukkan tren peningkatan, dari 8,23% tahun 2017 menjadi 10,21% tahun 2022.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, pembangunan irigasi untuk tahun 2024 harus diprioritaskan untuk penyediaan atau peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi agar mampu maksimal di

tengah penurunan luas lahan dan produktivitas. Pembangunan bendungan tersebut sebaiknya terintegrasi atau menjadi satu paket dengan pembangunan saluran irigasi sekunder dan tersier. Agar dapat terintegrasi, perlunya sinergitas antara kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam pembangunan irigasi.

Dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum layak diprioritaskan pada daerah yang angka kemiskinan ekstremnya tinggi dengan akses air minum layak dan sanitasi layak di bawah rata-rata nasional. Salah satu strategi penurunan kemiskinan ekstrem yang akan ditempuh pemerintah yaitu penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan infrastruktur sanitasi dan air minum layak. Agar upaya tersebut dapat berdampak maksimal terhadap penurunan kemiskinan ekstrem, pemerintah harus menetapkan daerah prioritas untuk diintervensi. Idealnya, daerah yang menjadi prioritas untuk diintervensi adalah daerah yang memiliki persentase angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional dengan akses sanitasi layak dan/atau air minum layak di bawah rata-rata nasional. Dengan menggunakan parameter tersebut, serta data kemiskinan ekstrem, akses sanitasi layak dan akses air minum layak tahun 2022, daerah yang perlu diprioritaskan dengan pembangunan infrastruktur sanitasi layak adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bengkulu, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Sulawesi Barat (gambar 4).


Gambar 4. Pemetaan Provinsi Prioritas Intervensi Sanitasi Untuk Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) & Sumadi, P (2022), diolah.

Sedangkan untuk air minum layak, provinsi prioritas adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sulawesi Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Aceh (gambar 5).

Gambar 5. Pemetaan Provinsi Prioritas Intervensi Air Minum Layak Untuk Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem




Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) & Sumadi, P (2022), diolah.

Dalam rangka penurunan *stunting*, pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum layak diprioritaskan pada daerah yang angka *stunting* tinggi dengan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional. Salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2024 yaitu mengakselerasi penurunan prevalensi *stunting* menuju 14% pada tahun 2024. Akselerasi ini akan diupayakan melalui terobosan kebijakan yang salah satunya berkaitan dengan air bersih yang merupakan salah satu determinan kuat atau pemicu utama *stunting*. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang diarahkan guna percepatan pemenuhan akses air minum layak atau air bersih sebaiknya diprioritaskan kepada daerah yang prevalensi *stunting* di atas rata-rata nasional dan akses air minum layak masih di bawah rata-rata nasional. Daerah yang sebaiknya diprioritaskan yaitu Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara

Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Kalimantan Utara (Gambar 6).

Gambar 6. Pemetaan Provinsi Prioritas Intervensi Air Minum Layak Untuk Penurunan *Stunting*



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) & Sumadi, P (2022), diolah.

Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan, regulasi, pelaksanaan pembangunan, hingga *monitoring* dan evaluasi. Dalam program pembangunan infrastruktur, sering terjadi permasalahan terkait akuntabilitas yang berdampak pada capaian target pembangunan antara lain sebagai berikut:

Pada aspek perencanaan, terdapat temuan dalam pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pada program integrasi transportasi perkotaan Jabodetabek yang mengacu pada Rencana Induk Transportasi

Jabodetabek (RITJ). Dari hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa dukungan penyusunan rencana aksi terhadap RITJ khususnya oleh Kementerian Perhubungan belum optimal (LHP Kinerja Atas Transportasi Perkotaan Berkelanjutan di Wilayah Jabodetabek, 2021). Sementara itu, pada perencanaan pembangunan jalan tol lingkaran luar di wilayah Jabodetabek, kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah belum selaras dan terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan risiko pembangunan secara sporadis dan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas (LHP Kinerja Atas Jalan Tol Lingkaran Luar dan Infrastruktur Kendaraan Listrik, 2021). Pada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, perencanaan belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai dan belum sepenuhnya didesain untuk ketepatan sasaran penerima sesuai prioritas yang telah ditetapkan (LHP Kinerja Atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat, 2021).

Pada aspek regulasi, terdapat temuan pada infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu *roadmap* air minum nasional dan *roadmap* sanitasi nasional belum disusun dan ditetapkan. Selain itu, pedoman/petunjuk teknis yang mengatur penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya serta belum sepenuhnya lengkap dan dapat diimplementasikan (LHP Kinerja Atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat, 2021).

Hasil pemeriksaan BPK juga menyebutkan adanya temuan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pada infrastruktur transportasi Jabodetabek yang terintegrasi, diketahui bahwa waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai target dan terdapat dua program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Di samping itu, pembagian fungsi koordinasi pada tiap pelaksanaan program infrastruktur transportasi Jabodetabek belum diatur sehingga menyebabkan beberapa program yang tidak diketahui siapa yang melaksanakan fungsi koordinasinya (LHP Kinerja Atas Transportasi Perkotaan Berkelanjutan di Wilayah Jabodetabek,

2021). Pada infrastruktur jalan tol lingkaran luar, pelaksanaan pembangunan belum dilakukan dan dikelola secara efektif dan inklusif dalam mendukung pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan. Hal ini antara lain terlihat dari belum optimalnya identifikasi dan penanganan dampak negatif dari pembangunan dan pengoperasian jalan tol dan belum optimalnya pembangunan jalan tol lingkaran luar dalam memperhatikan aspek keselamatan. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya *outcome* yang diharapkan dalam mengurangi kemacetan serta menimbulkan potensi peningkatan kecelakaan bagi pengguna jalan tol lingkaran luar (LHP Kinerja Atas Jalan Tol Lingkaran Luar dan Infrastruktur Kendaraan Listrik, 2021). Pada aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur, BPK juga menyebutkan adanya permasalahan yang berulang setiap tahunnya yaitu kurangnya volume pekerjaan seperti pada pembangunan rumah susun dan rumah khusus. Hingga dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak pekerjaan, terdapat pekerjaan yang belum dilakukan sedangkan pembayaran kepada penyedia jasa hampir atau sudah sepenuhnya dilakukan. Selain ketidaksesuaian volume pekerjaan fisik, terdapat juga ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yang berdampak pada potensi kegagalan struktur (LHP Laporan Keuangan Kementerian PUPR 2019-2021).

Pada sisi pengawasan pembangunan infrastruktur, salah satu permasalahannya terjadi pada jalan tol lingkaran luar, di mana *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan jalan tol lingkaran luar belum optimal. Hal tersebut terlihat dari belum adanya indikator yang mengukur dampak atau kontribusi pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkaran luar terhadap pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap indikator penilaian dalam standar pelayanan minimal jalan tol belum ada. Kondisi tersebut menyebabkan pengukuran atas kontribusi jalan tol lingkaran luar dan identifikasi permasalahan terhadap pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan (LHP Kinerja Atas

Jalan Tol Lingkar Luar dan Infrastruktur Kendaraan Listrik, 2021). Selain infrastruktur jalan tol, permasalahan terkait pengawasan juga terjadi pada infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pelaporan dan evaluasi atas capaian target penyediaan belum dilaksanakan secara memadai (LHP Kinerja Atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat, 2021).

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, pembangunan infrastruktur di tahun 2024 perlu memperhatikan setiap aspek akuntabilitas sehingga target *output* dan *outcome* dapat tercapai.

Infrastruktur merupakan seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, misalnya bangunan, smelter, pasokan listrik, jalan, dan jembatan yang dibutuhkan guna aktivitas hilirisasi. Guna mendukung penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA, maka dibutuhkan pemerataan serta perbaikan kuantitas maupun kualitas infrastruktur dasar di seluruh daerah yang menjadi wilayah hilirisasi SDA.

Saat ini, pemerintah masih fokus melakukan pembangunan infrastruktur smelter sebagai salah satu infrastruktur pendukung hilirisasi SDA. Target pembangunan smelter hingga tahun 2040 sebesar 53 (lima puluh tiga) smelter. Terdapat 7 (tujuh) smelter yang telah selesai dibangun pada tahun 2022. Tujuh smelter sudah diselesaikan di tahun 2022 yakni, PT Aneka Tambang di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan, PT Wanatiara Persada di Maluku Utara, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT Weda Bay Nickel di Maluku, PT ANTAM (proyek P3FH) di Maluku Utara dan PT Sebuku Iron Lateritic Ores di Kalimantan Selatan yang merupakan smelter besi menghasilkan *sponge ferro alloy*. Dan ditahun 2023 akan ada tambahan 17 (tujuh belas) smelter untuk memenuhi kebutuhan pengolahan dalam negeri. Seperti yang sedang dibangun PT Freeport Indonesia pada saat ini. yang dimana PTFI memproyeksikan total biaya smelter baru dan ekspansi smelter di kawasan ekonomi khusus itu dapat mencapai Rp3 miliar atau sekitar Rp44,64 triliun. Pembangunan infrastruktur dasar ini

idealnya mengikuti peta jalan hilirisasi SDA. Sehingga pembangunan yang dilakukan lebih terarah dan berkesinambungan. Selain itu, pembangunan smelter juga diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, seperti infrastruktur jalan atau pelabuhan yang memudahkan rantai logistik bahan tambang yang telah dilakukan hilirisasi. Guna meningkatkan infrastruktur hilirisasi SDA, terdapat beberapa poin yang harus menjadi perhatian pemerintah, antara lain:

- a. Percepatan pembangunan smelter untuk menyerap hasil SDA olahan. Guna mendukung pembangunan smelter ini, maka dibutuhkan infrastruktur pendukung seperti jalan, pasokan air bersih, stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL), dan infrastruktur pembangunan industri yang menampung hasil olahan SDA tersebut.
- b. Kejelasan Insentif yang diberikan. Insentif yang diberikan sebaiknya tidak secara *general* untuk semua jenis komoditas, namun perlu mempertimbangkan risiko investor dalam membangun infrastruktur tersebut.
- c. Pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA. Terdapat beberapa hal yang dapat tercapainya pemerataan ini berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia (2022), yaitu melakukan program sertifikat tanah gratis, pembangunan kawasan industri tematik di luar Pulau Jawa, hingga penyediaan tol laut.

Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA. Besarnya modal yang dibutuhkan, pemerintah perlu mendorong inovasi pembiayaan, seperti *supply chain financing* (SCF), modal ventura, menerbitkan *global bonds*, pembiayaan sindikasi, dan pembiayaan *by project* berbasis kemitraan untuk mendorong ketersediaan bahan baku yang mendukung hilirisasi SDA.

Hilirisasi SDA

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

- Pemberian insentif fiskal untuk mendukung hilirisasi SDA antara lain melalui *tax holiday*, *tax allowance*, *superdeduction* PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, pembebasan bea masuk impor peralatan, pembebasan pajak dalam rangka impor, tarif PPnBM nol%, larangan ekspor bahan mentah, dan bea keluar bahan mentah/baku
- Pengembangan kawasan khusus antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dll;
- Penjaminan Pemerintah, *Viability Gap Fund*, dan *Project Development Facility* dalam rangka mendukung skema KPBU.

TELAAHAN

- Kementerian Keuangan meyakini bahwa hilirisasi SDA merupakan sumber baru pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan nilai tambah melalui ekspor produk olahan dan penyerapan tenaga kerja. Namun tujuan utama dari hilirisasi SDA bukan hanya berhenti di peningkatan nilai ekspor produk olahan, namun mampu meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengolah lebih lanjut. Pelaksanaan hilirisasi di dukung dengan membangun industrinya di dalam negeri, membangun pengolahannya di dalam negeri, hingga kegiatan-kegiatan lanjutannya di dalam negeri. Pelaksanaan hilirisasi SDA merupakan salah satu bentuk transformasi ekonomi yang dilakukan Indonesia. Transformasi ini merupakan strategi Indonesia untuk mengimbangi keunggulan komparatif di SDA dengan *competitiveness* yang lebih baik. sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk dan jasa yang mampu bersaing di pasar global serta mampu menjadi bagian dari *global supply chain*.

Prinsip-prinsip hilirisasi menurut Indef (2022), yaitu:

- a. Harus berdasarkan kebutuhan pasar atau *demand driven*.
- b. Harus berbasis pada skema insentif dan disinsentif.
- c. Hilirisasi harus selektif dengan menekankan pada aspek keunggulan komparatif serta kompetitif.
- d. Harus disertai perbaikan infrastruktur (*soft and hard*) serta sdm yang memadai.
- e. Dibutuhkan konsistensi kebijakan secara berkelanjutan.

Untuk menarik minat investor masuk ke hilirisasi SDA, pemerintah menawarkan berbagai opsi relaksasi kebijakan dari sisi fiskal, di antaranya:

- a. Fasilitas bea impor. Berupa pembebasan bea masuk impor mesin dan barang untuk keperluan produksi dalam negeri sesuai dengan kapasitas terpasang.

- b. *Tax allowance*. Berupa diskon 30% pajak penghasilan (PPh) *netto* perusahaan selama enam tahun, atau masing-masing diskon 5% setiap tahunnya. Insentif ini diberikan kepada 166 bidang usaha serta tujuh belas bidang usaha tertentu di lokasi tertentu.
- c. *Tax holiday*. Berupa pengurangan tarif PPh hingga 100% apabila investor menanamkan modal baru ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Terdapat lima kelompok *pemberian tax holiday* yang terbesar, yaitu pembebasan PPh diberikan hingga 20 tahun apabila investasi baru paling sedikit Rp30 triliun.
- d. *Superdeduction* PPh penelitian dan pengembangan vokasi. Insentif fiskal yang terkait penelitian dan pengembangan diatur dalam PMK Nomor 153/PMK.010/2020. Subyek pengaturan dalam PMK ini adalah WP Badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Insentif yang ditujukan untuk kegiatan vokasi diatur dalam PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Subyek pengaturan PMK ini adalah WP Badan yang melakukan penyediaan fasilitas praktik kerja serta pemagangan SDM berbasis kompetensi tertentu. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- e. Fasilitas impor sementara. Diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.04/2019. Fasilitas yang diberikan berupa pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- f. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di samping fasilitas di atas, terdapat insentif lain yang diberikan sesuai karakteristik mineral dan batu bara yang masuk sebagai obyek yang dihilirisasi.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian insentif fiskal untuk hilirisasi SDA antara lain: *pertama*, insentif fiskal yang diberikan seyogyanya mencakup dari pendirian industri hilirisasi, industri yang menggunakan produk hilirisasi tersebut, hingga ekspor barang yang menggunakan bahan baku hasil hilirisasi dalam negeri. Saat ini, pemberian insentif fiskal masih dirasakan parsial, belum komprehensif; *Kedua*, pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha hilirisasi industri. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan apakah pelaku usaha tersebut masih berhak untuk mendapatkan insentif fiskal atau tidak. Dan *ketiga*, belum ada evaluasi secara periodik terhadap insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha hilirisasi. Evaluasi ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan insentif fiskal dapat efektif di seluruh komoditas atau harus dilakukan asimetris insentif fiskal menyesuaikan karakter dari komoditas tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa poin yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan insentif fiskal yang ditujukan untuk mendorong peningkatan hilirisasi SDA, antara lain:

- a. Dalam menentukan insentif fiskal yang akan diberikan, sebaiknya Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian lainnya, seperti Bappenas, Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan bentuk dan jangka waktu insentif fiskal yang sesuai dengan karakter industri, komoditas, dan pencapaian target hilirisasi yang telah dicanangkan dalam Peta Jalan Hilirisasi hingga Tahun 2040. Sehingga insentif fiskal yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan berdaya guna lebih optimal bagi pelaku usaha hilirisasi SDA.
- b. Dibutuhkan pengawasan yang dilakukan secara periodik yang dilakukan oleh seluruh Kementerian yang menjadi bagian dari

penyusun kebijakan yang terkait hilirisasi SDA. Hasil evaluasi tersebut dapat diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab fiskal untuk menentukan apakah pelaku usaha masih berhak mendapatkan insentif atau tidak atau memberikan bentuk insentif lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan bisnis hilirisasi SDA yang dijalankannya. Pemberian insentif fiskal dapat dihentikan jika pelaku usaha telah mencapai *breakeven point* dan/atau *internal rate of return* yang positif.

- c. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi setiap tahun terhadap insentif fiskal yang mendukung hilirisasi SDA. Evaluasi ini tidak hanya untuk melihat efektivitas kebijakan saja, namun juga sebagai dasar perubahan kebijakan insentif fiskal yang diberikan untuk mendorong hilirisasi SDA agar sesuai dengan kepentingan negara, risiko yang ditanggung investor, kebutuhan investor untuk memperoleh keuntungan, dan perkembangan perekonomian global maupun dalam negeri. Pemberian insentif fiskal dapat mengalami penurunan secara bertahap jika investor telah mencapai *break event point* dan *internal rate of return* yang tinggi.
 - d. Selain insentif fiskal, sebaiknya pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Sentral terkait kemudahan dan keringanan dalam pembiayaan hilirisasi SDA maupun bentuk fasilitas pembiayaan lainnya. Aturan keringanan pembiayaan dapat disesuaikan dengan karakteristik industri, komoditas, dan risiko yang ditanggung investor. Sehingga memungkinkan keringanan atau fasilitas pembiayaan antara satu komoditas dengan komoditas lainnya dapat berbeda. Semakin tinggi risiko, maka dapat dipertimbangkan subsidi bunga kredit diperbesar dan/atau menambahkan fasilitas pembiayaan lain dengan jangka waktu tertentu atau hingga perusahaan tersebut mendapatkan untung.
- Dalam rangka pemerataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung hilirisasi SDA, maka perlu didorong pembangunan serta pengembangan kawasan khusus, antara lain kawasan

ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan berikat. Pengembangan kawasan khusus yang terintegrasi dengan dukungan konektivitas, pasokan energi serta SDM yang mumpuni, dapat menjadi solusi peningkatan efisiensi proses produksi. Pembangunan kawasan khusus ini juga sudah harus mempertimbangkan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) dan pembangunan industri hijau.

Pembangunan kawasan khusus yang dekat bahan baku akan mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk industri di sisi hilir. Sehingga pembangunan kawasan khusus ini dapat mendukung penguatan *local value chain* sehingga memiliki *multiplier effect* yang besar kepada perekonomian nasional.

Berdasarkan data Januari 2022, terdapat 135 perusahaan kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 65.532 hektar yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Kawasan industri yang sudah terisi *tenant* baru mencapai 46% atau sekitar 30.464 hektar (Kemenperin, 2022).

Terdapat beberapa contoh KEK yang telah beroperasi, seperti KEK Galang Batang yang ditetapkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2017 dan resmi beroperasi tanggal 8 Oktober 2018. KEK ini merupakan salah satu *role model* dalam kegiatan produksi dan pengolahan di KEK yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekspor. Tahun 2021, KEK Galang Batang telah melakukan ekspor SGA sebanyak 530.000 ton dengan nilai Rp 2,6 Triliun. Jumlah investasi yang telah direalisasikan hingga akhir 2021 sebesar Rp 15,7 triliun dari rencana total investasi sebesar Rp 36,25 triliun yang akan direalisasikan sepenuhnya pada tahun 2025. Adapun jumlah tenaga kerja yang telah terserap sebanyak 3.480 orang, sebagian besar berasal dari wilayah sekitar Bintan dan Tanjung Pinang. KEK Galang Batang merupakan sentra *choke point* Selat Malaka, berdekatan dengan *Batam Free Trade Zone* dan Selat Philip, lokasi KEK Galang Batang mempunyai akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan. Lokasi strategis ini menjadi keuntungan dalam

menciptakan peluang bisnis, sehingga ke depannya KEK Galang Batang diharapkan mampu memberikan dampak bagi perekonomian Nasional melalui hilirisasi bauksit.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kawasan khusus ini, antara lain:

- a. Perencanaan kawasan khusus umumnya cukup panjang dan rumit. Dalam perencanaan kawasan khusus, setidaknya harus ada penyusunan dokumen perencanaan berupa *feasibility study* (FS), *masterplan*, dan *detail engineering design* (DED) yang jika tidak sesuai dengan pedoman pembangunan kawasan khusus sering menjadi hambatan.
- b. Masih terdapat kawasan khusus yang belum sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), harga lahan yang tidak kompetitif, serta sulitnya pemanfaatan lahan yang berstatus hutan, tanah bengkok/kas desa, tanah adat, serta lahan kawasan khusus yang belum dimanfaatkan.
- c. Masih terdapat kawasan khusus yang belum didukung dengan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, pasokan air bersih, dan listrik. Selain infrastruktur dasar, juga masih ditemukan keterbatasan infrastruktur di luar kawasan industri baik dari sisi penyediaan maupun harga yang belum kompetitif.
- d. Masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan *tenant* yang disebabkan oleh pengelola kawasan khusus tidak memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola kawasan khusus, sehingga tingkat okupansi *tenant* rendah serta terbatasnya promosi atau pemasaran kawasan khusus.

Untuk mengatasi tantangan di atas, terdapat beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan perbaikan pengelolaan kawasan khusus ke depannya, di antaranya:

- a. Melakukan penyederhanaan perijinan yang terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- b. Melakukan koordinasi kesesuaian tata ruang yang akan dijadikan lokasi kawasan khusus. Terkait pengadaan lahan bagi kawasan khusus dapat melalui mekanisme pengadaan lahan bagi kepentingan umum serta fasilitasi BUMN non kawasan khusus yang memiliki lahan tidak produktif untuk dikembangkan atau dikerjasamakan dengan BUMN yang masuk dalam kawasan khusus. Pemanfaatan bank tanah juga dapat menjadi salah satu alternatif permasalahan penyediaan lahan.
- c. Adanya kewajiban bagi pihak yang membangun kawasan khusus untuk menyediakan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung di luar kawasan khusus agar investor atau *tenant* dapat langsung menjalankan usahanya. Untuk kemudahan pengembangan infrastruktur ini, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal maupun non fiskal agar pengembang kawasan khusus dapat mudah memenuhi kewajibannya.

Dibutuhkan standar kriteria minimal bagi pengelola *tenant* di kawasan khusus. Sehingga kawasan khusus yang telah terbangun dapat segera terisi dan beroperasi. Pengelolaan kawasan khusus ini tidak hanya pada saat menarik *tenant* untuk berinvestasi di kawasan khusus, namun juga mampu melakukan *maintenance* pelayanan *day to day* ke *tenant*, serta memberikan kemudahan pelayanan agar lebih banyak *tenant* yang tertarik masuk ke kawasan khusus tersebut

- Berdasarkan peta jalan hilirisasi SDA Indonesia hingga tahun 2040, terdapat kebutuhan investasi untuk melakukan hilirisasi SDA terhadap 8 sektor prioritas dan 21 komoditas sebesar USD545,3 miliar

(Kementerian Investasi/BKPM, 2023). Besarnya anggaran yang harus disiapkan untuk mencapai hilirisasi SDA di tahun 2040, membutuhkan dukungan pihak swasta untuk dapat berkontribusi dalam hilirisasi tersebut.

Perkembangan investasi untuk hilirisasi melalui penanaman modal asing (PMA) di tahun 2022 mencapai USD6,9 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 165,38% dibandingkan capaian tahun 2017 yang hanya sebesar USD2,6 miliar (bisnis, 2023). Besarnya minat investor asing dalam hilirisasi SDA di Indonesia umumnya disebabkan investor tersebut telah terhubung dengan *global value chain* yang membutuhkan produk-produk hasil hilirisasi yang dilakukan di Indonesia. Di samping itu, modal yang dibutuhkan untuk masuk ke hilirisasi SDA juga sangat besar, hal inilah yang membatasi masuknya investor dalam negeri di hilirisasi SDA (BI, 2022). Untuk memberikan kesempatan yang sama bagi investor dalam negeri untuk berkontribusi dalam meningkatkan hilirisasi SDA di Indonesia, pemerintah dapat menawarkan berbagai kemudahan pembiayaan, seperti penjaminan pemerintah, *viability gap fund*, maupun *project development facility* dalam skema KPBU.

SDA merupakan bagian dari sektor infrastruktur yang dapat memperoleh KPBU. Bentuk dukungan pemerintah dalam konteks KPBU berupa fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan penjaminan infrastruktur. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan KPBU yang telah dilakukan Indonesia, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah ketika menawarkan skema KPBU dalam hilirisasi SDA, antara lain: *pertama*, memastikan investor memiliki pemahaman yang sama terkait konsep KPBU; *Kedua*, perlunya melakukan pemantauan atas proyek yang tidak hanya sebatas pada porsi KPBU, namun juga pada sisi hilir hingga titik perdagangan hasil olahan. Pada proyek KBPU yang mendapat penjaminan infrastruktur, sebaiknya memiliki tim pemantauan bersama yang terdiri dari Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), Badan Usaha Pelaksana (BUP), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII serta Kementerian Keuangan apabila proyek tersebut

mendapatkan penjaminan bersama. Kementerian Keuangan juga perlu terlibat dalam tim pemantauan guna memastikan ketercapaian tujuan VGF pada proyek yang mendapatkan VGF. *Ketiga*, dalam perjanjian KPBU yang merupakan bagian dari kerangka pemberian VGF, sebaiknya menambahkan klausul tentang keterlibatan beberapa pihak dalam pemantauan terhadap proyek terutama yang mendapat penjaminan bersama. Dalam perjanjian ini juga dapat mengatur bahwa BUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KPBU kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga berkepentingan atas pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam kajian pada KPBU yang disiapkan melalui fasilitas penyiapan proyek serta pelaksanaan transaksi (PDF) termasuk kajian pendanaan sisi hilirnya (Kemenkeu); Dan *keempat*, Pemerintah juga harus menawarkan kemudahan pembiayaan tidak hanya bagi investor yang berinvestasi di industri hilirisasi SDA, namun juga bagi investor yang berinvestasi pada industri yang menampung hasil hilirisasi SDA tersebut. Sehingga *local value chain* dapat terwujud dan mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi bagi perekonomian Indonesia.

Reformasi Birokrasi

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

- Mendorong pelaksanaan inovasi layanan publik digital
- Penguatan SPBE
- Memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN
- Melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui *rightsizing* organisasi
- Mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi
- Melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun
- Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan

TELAAHAN

A. Pelaksanaan Inovasi Layanan Publik Digital

Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, masyarakat saat ini menginginkan segala pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, efektif serta efisien. Oleh karena itu pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan dengan prima salah satunya melalui terobosan inovasi pelayanan. Namun, hingga saat ini inovasi layanan publik berbasis digital masih dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan tidak *user friendly*. Terdapat lebih dari 27.000 aplikasi pemerintahan yang tidak saling terintegrasi, sehingga menyebabkan masyarakat harus membuat banyak akun, dan mengisi banyak data secara berulang untuk mengakses layanan publik secara digital. Berdasarkan data SP4N-Lapor Tahun 2020 – 2022 terhadap pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik, ditemukan bahwa 10.799 laporan mengeluhkan bahwa pelayanan publik digital tidak dapat diakses/dibuka, tidak bisa *login*, atau terdapat *error/bug*. Hal tersebut menyiratkan bahwa pelayanan publik berbasis digital di Indonesia belum sepenuhnya berjalan baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong layanan publik berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan efisien, di antaranya:

- **Memastikan *e-government* memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih.** Saat ini, berbagai regulasi telah mengatur implementasi pemerintahan berbasis digital mulai dari UU/25/2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Pemerintah, hingga aturan teknis dalam pelaksanaannya. Diperlukan harmonisasi antar regulasi yang mengatur terkait layanan publik berbasis digital untuk menjamin implementasinya dapat berjalan efektif dan efisien baik di tingkat pusat, maupun daerah.
- **Meningkatkan literasi digital pada SDM pengelola SPBE, baik di pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah,**

dengan memberikan pelatihan, pendidikan, serta sertifikasi yang terstruktur dan terstandarisasi.

- **Mendorong integrasi sistem antar pelayanan publik digital.** Sebagian besar pemerintah daerah telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, dalam praktiknya MPP tersebut hanya baru berdiri pada satu atap yang sama. Sedangkan pelayanannya masih secara parsial, di mana masyarakat harus menyerahkan banyak dokumen yang sama untuk memproses beberapa layanan publik (tidak terintegrasi). Integrasi sistem pelayanan publik digital melalui mal pelayanan publik digital perlu didorong baik ditingkat pemerintah pusat (pelayanan terintegrasi antar K/L), maupun di pemerintah daerah.
- **Meningkatkan sistem keamanan pada pelayanan publik yang menggunakan kanal digital.** Serangan *cyber* menjadi salah satu ancaman yang dapat menghambat pengembangan pelayanan publik digital. Peningkatan sistem keamanan digital perlu dilakukan untuk melindungi keamanan data pribadi masyarakat.

B. Penguatan SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamanatkan terjadinya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanannya. Beberapa catatan terkait perkembangan SPBE dan upaya memperkuat implementasi SPBE di Indonesia:

- Secara internasional, berdasarkan Indeks UN *e-Government*, terlihat bahwa terjadi peningkatan peringkat *e-Government* Indonesia. Pada tahun 2016, peringkat SPBE Indonesia berada pada peringkat 116 dari 192 negara. Sedangkan pada tahun 2022, peringkat SPBE Indonesia meningkat menjadi peringkat 77 dari 192 negara.

- Pada level ASEAN, peringkat SPBE Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Singapore (12), Malaysia (53), dan Thailand (55).
- Sejalan dengan indeks *e-Government* secara global, berdasarkan perkembangan indeks SPBE di dalam negeri, terjadi tren peningkatan indeks SPBE secara nasional sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, dari 1,98 di tahun 2018, menjadi 2,34 pada tahun 2022.
- Masih banyak pekerjaan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas SPBE Indonesia, salah satunya adalah integrasi sistem/aplikasi yang ada di pemerintahan. Saat ini, terdapat lebih dari 24.400 aplikasi baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah yang belum terintegrasi, mengakibatkan terjadinya potensi terhadap inefisiensi anggaran.
- Ke depannya, perlu dilakukan penataan kembali terhadap aplikasi/sistem digital yang dimiliki oleh Pemerintah, agar dapat lebih efektif dan efisien. *Roadmap* SPBE perlu segera dirancang sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.
- Di samping itu, pemerintah perlu melakukan moratorium terhadap pembangunan aplikasi baru. Selain itu, perlu adanya konsolidasi antar instansi pemerintah untuk menjadikan satu aplikasi terpadu baik di internal maupun antar instansi pusat dan daerah.

C. Memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN

Mekanisme *reward and punishment* bagi ASN merupakan bagian dalam implementasi sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mekanisme *reward and punishment* yang baik bagi ASN menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN. Beberapa penelitian menunjukkan *reward* dan *punishment* berpengaruh positif terhadap kinerja.

Dalam perkembangannya, untuk mendorong agar birokrasi dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, pemberian *reward and punishment* bagi ASN diarahkan berdasarkan capaian indikator pembangunan daerah maupun nasional. Beberapa aspek yang rencananya akan diberlakukan pada mekanisme *reward and punishment* terhadap kinerja ASN di antaranya:

- Mendorong pemberian tunjangan kinerja instansi berdasarkan ketercapaian indikator pembangunan baik di daerah maupun nasional. Hal tersebut untuk mendorong agar kinerja ASN dapat linier dan *link and match* terhadap capaian pembangunan di daerah maupun nasional.
- Menyelaraskan penilaian kinerja ASN, terhadap capaian pembangunan daerah maupun nasional. Saat ini, lebih dari 95% ASN mendapatkan penilaian kinerja baik dan sangat baik, padahal capaian pembangunan nasional maupun di daerah baik kemiskinan, *stunting*, investasi, dan sebagainya tidak tercapai.

Perbaikan sistem *reward and punishment* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN, serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, sehingga dapat lebih fokus dalam mencapai target pembangunan.

D. Melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui *rightsizing* organisasi

Salah satu target yang ingin dicapai dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yakni menghasilkan pemerintahan yang berkualitas di mana salah satu dari 8 area yang mengalami perubahan yaitu penataan organisasi secara tepat fungsi dan tepat ukuran/*rightsizing*. Penataan fungsi dan ukuran organisasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan tersebut bertujuan untuk mendorong birokrasi

yang lincah (*agile*). Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong birokrasi yang *agile* di antaranya:

- Penyederhanaan jabatan pelaksana di instansi pemerintahan dari 3.414 klasifikasi jabatan, menjadi hanya 3 klasifikasi jabatan yang meliputi Klerek, Operator, dan Teknisi (Permenpan 45/2022). Perubahan tersebut harapannya dapat mendorong kelincahan jabatan pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penghapusan DUPAK bagi jabatan fungsional serta memungkinkannya perpindahan jabatan fungsional dalam rumpun jabatan yang berbeda (PermenpanRB 1/2023). Selama ini, jabatan fungsional cenderung lebih berfokus terhadap DUPAK dan capaian angka kredit individu, ketimbang capaian organisasi. Perubahan kedua poin aturan fungsional tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya birokrasi yang *agile*.

- Penyederhanaan organisasi dengan menghapus Eselon III dan Eselon IV di instansi pemerintahan. Dengan struktur dan rentang kendali yang lebih ramping, harapannya dapat mempercepat proses birokrasi yang selama ini cukup panjang.

Namun, beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam rangka *rightsizing* di instansi pemerintahan di antaranya:

- **Pertama**, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik dan proses bisnis di instansi pemerintahan yang sering kali berbeda antar satu dengan lainnya. Dengan demikian, penyederhanaan struktur maupun jabatan perlu diperlakukan berbeda antara satu instansi dengan instansi pemerintahan lainnya, sehingga tidak menghambat proses bisnis di instansi tersebut.
- **Kedua**, penyederhanaan struktur organisasi dan jabatan, semestinya perlu diikuti dengan penyederhanaan pola dan sistem kerja ASN yang selama ini cenderung kaku. Penerapan sistem kerja *Flexible Working Arrangement* (FWA) dengan berorientasi terhadap

capaian *output* dan *outcome* perlu dipertimbangkan untuk segera diimplementasikan. Selain itu, mekanisme kerja ASN yang selama ini cenderung bersifat vertikal dalam satu unit, perlu didorong kolaboratif lintas unit dalam tim-tim kerja, untuk mencapai target organisasi maupun capaian pembangunan nasional.

E. Mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi

Belanja birokrasi sejatinya harus memiliki dampak yang nyata ke masyarakat. Anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Gerakan efisiensi dalam rangka meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi mencakup upaya-upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan upaya efisiensi penggunaan anggaran birokrasi meliputi:

- Efisiensi pelaksanaan tugas melalui pemanfaatan jam kerja secara efektif. Hal tersebut dapat mendorong penghematan belanja pegawai untuk membayar honorarium lembur sehingga dapat di efisienkan.

Efisiensi pengadaan barang dan jasa, melalui penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Meliputi penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan *database* penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probity audit*.

- Efisiensi belanja birokrasi perjalanan dinas dalam rangka konsultasi. Selama ini, perjalanan dinas pemerintah daerah cenderung bersifat konsultasi. Apabila konsultasi dialihkan

secara daring, terdapat potensi hingga Rp75 miliar yang dihemat dari perjalanan dinas pemerintah daerah.

F. Melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun

Berdasarkan statistik kepegawaian negara, jumlah pensiunan per tahun 2022 lalu mencapai 2,99 juta orang, di mana sekitar 65% merupakan pensiunan PNS daerah. Jumlah tersebut diperkirakan akan semakin meningkat jika melihat demografi PNS berdasarkan usianya. Berdasarkan data KemenpanRB tahun 2023, jumlah PNS yang berusia di atas 51 tahun mencapai 1,5 juta PNS, atau sebesar 35,42% dari total ASN di Indonesia. Dengan kata lain, dalam 5 – 10 tahun ke depan, 35,42% dari total PNS tersebut akan masuk dalam usia pensiun.

Dalam perkembangannya, tercatat proporsi belanja pensiun dan uang tunggu dalam belanja pegawai tahun 2016 sebesar 30,89%, dan terus meningkat hingga 33,1% di tahun 2021. Dengan proporsi 35,42% total PNS yang akan memasuki pensiun dalam 5 – 10 tahun ke depan, tanpa adanya perubahan skema pensiun bagi PNS, maka beban belanja pensiun dalam APBN akan semakin membebani APBN.

Gambar 7. Porsi Belanja Pensiun dalam APBN



Sumber: LKPP 2016 – 2021, diolah.

Selain membebani APBN, dengan skema pensiun *pay as you go* yang diterapkan saat ini, masih jauh dari mencukupi untuk memenuhi biaya

hidup bagi pensiunan karena penghitungan uang pensiun yang didasarkan hanya pada gaji pokok. Dilihat dari *replacement ratio* (pendapatan pensiun dibandingkan penghasilan saat aktif bekerja), terlihat bahwa untuk pensiunan golongan IVe hanya mencapai 9%. Sedangkan untuk pensiunan golongan IIa, nilai *replacement ratio* hanya mencapai 33% dari penghasilan saat dia aktif bekerja. Jumlah tersebut jauh dari *replacement ratio* yang direkomendasikan oleh International Labour Organization yang mencapai 40%. Rendahnya tingkat *replacement ratio* pada pensiunan PNS juga berpotensi berdampak terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan di usia lansia.

Diperlukan sistem pensiun yang tidak hanya tidak membebani APBN, namun juga memperhatikan besaran pendapatan dan kesejahteraan bagi PNS pasca purnabakti. Terakhir, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana pensiun PNS yang dikelola PT. Taspen, untuk memastikan pengelolaan atas dana pensiun PNS dikelola secara baik.

G. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Birokrasi dan korupsi merupakan dua hal yang erat kaitannya terutama dalam pelaksanaan tugas para birokrat. Sumber permasalahan birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua lokus, yaitu internal dan eksternal (Irawati, 2012). Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Secara eksternal, permasalahan korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik.

- Dari lokus internal, pemerintah melalui KemenpanRB perlu meningkatkan kualitas struktur birokrasinya, baik dari segi peningkatan kualitas pegawai pemerintah dan mengembangkan sistem yang *modern* dan efisien sehingga dapat beradaptasi dengan globalisasi.

- Dari lokus eksternal, pemerintah perlu memperhatikan kebijakan yang mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah apakah yang selama ini sudah berjalan perlu disempurnakan lagi. Kebijakan-kebijakan ini antara lain mengenai pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan sistem *whistle blowing*, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, implikasi dari penerapan SPBE yang terintegrasi diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif. Semakin baik penerapan *e-government* maka proses bisnis dalam pemerintahan akan semakin terbuka, dan akan semakin mudah bagi publik untuk menilai kinerja dan efektivitas serta efisiensi dari proses bisnis pemerintahan tersebut, yang mendorong semakin mudahnya proses pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap pemerintahnya.

Ekonomi Hijau

ARAH KEBIJAKAN FISKAL


- Optimalisasi dukungan fiskal baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan yang telah tersedia seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan
- Mendorong BUMN dan Swasta untuk berperan lebih dalam melalui skema pembiayaan kreatif
- Komitmen penyelesaian inisiatif seperti skema pasar karbon, pajak karbon, dan ETM dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau

TELAAHAN

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 27,3% dan penurunan intensitas emisi GRK sebesar 31,6% pada 2024, dibandingkan dengan kondisi awal (*baseline*). Diharapkan bahwa target ini dapat dicapai melalui berbagai upaya khususnya dukungan fiskal dalam menurunkan emisi GRK pada sektor kehutanan, energi (termasuk transportasi), pengelolaan limbah, proses industri dan penggunaan produk (*Industrial Processes and Product Use/IPPU*), pertanian, dan pesisir/kelautan. Namun dukungan fiskal belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon (PRK) pada sektor tersebut.

Bappenas (2022) mencatat sepanjang periode 2018–2020, pendanaan pemerintah masih belum memenuhi kebutuhan investasi PRK. Dari perkiraan kebutuhan pendanaan PRK sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 306 triliun, pemerintah berperan mendukung pembiayaan sebesar 24%–39% dari nilai total kebutuhan tersebut, atau sebesar Rp72,2–120,37 triliun. Kendati demikian, sepanjang periode 2018–2020, pemerintah baru mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp24,44–34,87 triliun atau sebesar 8%–11% dari nilai total proporsi dukungan pemerintah. Dengan demikian, masih terdapat *gap* yang cukup besar. Bahkan proporsi anggaran pendanaan PRK dalam APBN mengalami penurunan hingga hanya 0,7% dari total APBN 2022. Padahal PRK adalah salah satu aspek yang harus diarusutamakan berdasarkan RPJMN 2020-2024.

Gambar 8. Alokasi Pembangunan Rendah Karbon



CORE (2023) menyampaikan beberapa kendala stimulus hijau dalam pendanaan pemerintah ialah:

- Inisiatif pembangunan hijau masih dipandang sebagai kepentingan jangka panjang dan tidak *urgent*, terutama di masa resesi di mana pemerintah lebih memprioritaskan pada intervensi yang memiliki dampak langsung dan segera terhadap ekonomi,
- Keterbatasan anggaran APBN sejak pandemi (pendapatan menurun, utang meningkat), membatasi kemungkinan pembiayaan proyek-proyek yang dianggap tidak berdampak cepat terhadap ekonomi,
- Lemahnya sinergi antar dan intra kementerian dalam mendorong inisiatif pembangunan hijau. Masing-masing K/L umumnya terlalu fokus pada tupoksi standar dan KPI masing-masing, kurang terdorong untuk lebih komprehensif dan lintas sektoral, seperti yang terkait Pembangunan Rendah Karbon.

PRK pada sektor energi menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi, biaya yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan peningkatan penggunaan EBT dan konservasi energi sangat besar. Tetapi, target investasi EBT dan konservasi energi yang telah ditetapkan pemerintah justru mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Target investasi turun dari USD4,48 miliar pada 2015 menjadi USD1,8 miliar pada 2019. Dalam realisasinya, investasi EBT dan konservasi energi juga hanya mengalami sedikit peningkatan, yakni dari USD0,6 miliar pada 2015 menjadi USD1,6 miliar pada 2019. Di sisi lain, menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif masih sulit dilakukan karena ketidakpastian regulasi yang mengatur kegiatan PRK di sektor energi. Dengan demikian, harus menjadi perhatian pemerintah bahwa di tengah iklim investasi yang belum kondusif serta investasi EBT dan konservasi energi yang mengalami stagnasi, pendanaan yang bersumber dari APBN untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan teknologi ramah lingkungan pada pemanfaatan EBT dan konservasi energi menjadi sangat penting. Selain itu, diperlukan mekanisme disinsentif yang lebih tegas bagi pengguna energi yang belum menjalankan manajemen energi secara menyeluruh dan skema pendanaan bagi pengguna energi yang menjalankan rekomendasi dari audit energi.

Pengelolaan limbah, yang mencakup upaya penanganan limbah padat domestik (sampah) dan limbah cair domestik, merupakan salah satu strategi arah kebijakan PRK. Namun, dibandingkan dengan sektor-sektor lain, pendanaan PRK di sektor pengelolaan limbah merupakan salah satu yang terkecil (Bappenas, 2022). Beberapa hal yang masih perlu dilakukan dalam rangka peningkatan PRK untuk sektor pengelolaan limbah adalah: (1) Fasilitasi dan dukungan kebijakan teknis serta peningkatan pendanaan untuk meningkatkan efektivitas TPA yang dibangun dengan standar *sanitary landfill* melalui pengadaan penangkap metana (*methane capture*) baik di pengelolaan sampah maupun pengelolaan air limbah; (2) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi yang mampu mendukung

PRK serta penerapannya; (3) Dukungan perundang-undangan dan aturan teknis untuk meningkatkan komitmen daerah dalam pengolahan sampah melalui standar *sanitary landfill* dan penanganan air limbah yang dilengkapi fasilitas penangkap metana.

Berdasarkan laporan capaian potensi penurunan emisi, kinerja penurunan GRK di sektor kehutanan dan gambut sudah sangat baik. Kementerian PPN (2020) menyatakan bahwa pada 2018 potensi penurunan emisi GRK mencapai 42,49% dan pada 2019 mencapai 16,09% dari BAU *baseline* nasional pada tahun bersangkutan. Jika dikaitkan dengan target penurunan emisi di sektor berbasis lahan dalam RPJMN 2020–2024 sebesar 58,3% pada 2024, maka capaian pada 2018–2019 sudah memadai untuk mencapai target tersebut.

Dalam mendorong BUMN dan swasta untuk berperan lebih dalam melalui skema pembiayaan kreatif, maka diperlukan perbaikan regulasi yang menghambat keterlibatan BUMN dan swasta. Penyempurnaan regulasi ini harus dilaksanakan guna meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan semua unsur masyarakat, baik dari sisi pendanaan serta investasi pada infrastruktur dan penggunaan teknologi rendah karbon. Di antara regulasi yang perlu disempurnakan pada sektor energi ialah diperlukannya harmonisasi berbagai aturan seperti penentuan harga energi terbarukan yang diproduksi oleh swasta untuk meningkatkan peranan swasta dalam memproduksi EBT yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber pendanaan PRK dari sektor swasta. Dari sektor transportasi, diperlukan peningkatan subsidi dan stimulus dalam mendorong peralihan ke penggunaan transportasi publik ataupun moda transportasi yang lebih hemat energi dan menghasilkan emisi lebih rendah. Selanjutnya, untuk sektor industri diperlukan insentif fiskal yang lebih menarik bagi sektor swasta untuk menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Pada sektor kehutanan dan lahan gambut, diperlukan regulasi yang memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka restorasi gambut. Sementara itu, pada sektor pengelolaan limbah, diperlukan

regulasi yang memayungi penetapan insentif dan disinsentif bagi pemda agar melakukan pengelolaan limbah yang sesuai dengan prinsip-prinsip PRK (Smeru, 2022).

BUMN memiliki berbagai peran, baik dalam rangka mencari keuntungan, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, serta pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, yang pada tingkat tertentu diikuti dengan dukungan fiskal/APBN dari pemerintah melalui beberapa instrumen, salah satunya melalui pemberian pinjaman kepada BUMN mencapai Rp20,7 triliun baik berupa penerusan pinjaman maupun dalam bentuk pinjaman pemerintah dalam rangka IP-PEN (dengan *outstanding* pinjaman sampai dengan 2022 mencapai Rp66,0 triliun). Adapun penerusan pemberian pinjaman tersebut utamanya dialokasikan untuk mendukung pencapaian target bauran EBT dan ekonomi hijau.

Bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan skema pasar karbon dan pajak karbon ialah dengan diterbitkannya beberapa aturan terkait di antaranya: Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Permen LHK No. 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan Permen ESDM No. 16/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Namun demikian, belum ada *roadmap* yang jelas dalam memandu pelaksanaan pajak karbon maupun pasar karbon. Adapun pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan untuk menerapkan mekanisme pajak yang berdasarkan pada batas emisi (*cap and tax*) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Rencana tersebut beberapa kali ditunda pelaksanaannya hingga sekarang, awalnya diterapkan pada 1 April 2022, namun ditunda menjadi 1 Juli 2022 dan kembali diwacanakan tanggal 31 Desember 2022 namun hingga sekarang belum dilaksanakan.

Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menerbitkan Permen LHK No.21/2022 sebagai wujud memantapkan langkah awal bagi Indonesia dalam pengembangan pertukaran karbon Indonesia. Namun Permen ini masih menyisakan ruang untuk pengaturan lebih lanjut terkait pengembangan pertukaran karbon yang terkait sektor keuangannya. Surveyor Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah dan otoritas terkait, kebijakan pasar karbon melalui pertukaran karbon akan dimulai setidaknya pada tahun 2025, dengan demikian peraturan terkait pasar karbon di sektor keuangan perlu diterbitkan sebelum pelaksanaan perdagangan karbon tersebut. Menurut Putranti (2023) dalam menerapkan skema perdagangan karbon (*emission trading scheme/ETS*), hal yang perlu dipersiapkan; (1) pengukuran, pengakuan, kepemilikan satuan karbon untuk sertifikat pengurangan emisi/*offset (Certified Emission Reduction/CER)*; (2) menetapkan batasan dan kelonggaran untuk sektor sasaran; (3) mengkaji kebijakan pengenaan harga pada barang/kegiatan padat karbon; (4) Tata kelola perdagangan karbon yang baik; dan (5) penghapusan batu bara secara bertahap dan beralih ke energi terbarukan dan konservasi energi.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah dalam menerapkan pajak karbon ialah administrasi pajak karbon, akuntansi pajak karbon, perpajakan atas perdagangan karbon, dampak pajak karbon terhadap harga bahan bakar dan industri hijau, serta dampak pajak karbon terhadap sektor/populasi tertentu dan mekanisme penanggulangannya Putranti (2023).

Kemudian, terkait dengan pembiayaan kreatif (*creative financing*), merupakan salah satu skema pendanaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan IKN dengan konsep *green economy*. Pembiayaan kreatif ini bertujuan agar proyek infrastruktur pemerintah (seperti IKN) dapat menarik minat investasi pihak swasta. Untuk itu, diperlukan koordinasi dari *stakeholder* terkait dalam meningkatkan pembiayaan kreatif dengan cara mensinergikan berbagai kebijakan yang ada. Pemerintah serta BUMN, juga harus dapat meningkatkan

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat menyusun kebijakan yang tepat, karena proyek yang melibatkan swasta harus tetap dapat memberikan hasil/*output/outcome* yang optimal sehingga masyarakat dapat menikmati layanan infrastruktur yang berkualitas.



**Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax 0215715635
Twitter : @puskajianggaran
Instagram : @puskajianggaran
Youtube : Pusat Kajian Anggaran DPR RI**